



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

STANDART HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL
KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2019 diperlukan Standart Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa penentuan Standart Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud berdasarkan penyesuaian dengan kondisi lokasi, perkembangan pasar, dan peraturan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standart Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 125/PMK.07/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 485);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDART HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standart Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- (2) Pedoman Penyusunan Standart Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standart Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dalam Pasal 1, dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 27 September 2018

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 27 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM.
Pembina Utama
NIP.19580924 198003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018 NOMOR 17

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG STANDART HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019DAFTAR STANDART SATUAN BANTUAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL,
HONORARIUM DAN JASA PERSONIL

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	BELANJA PEGAWAI			
	1.1. Insentif Pemungutan Pajak Daerah	Tahun	--	Maksimal 5% dari Target Pajak Daerah
	1.2 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Tahun	--	Maksimal 5% dari Target Retribusi Daerah
	1.3 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi			
	a. Hibah Pembangunan Masjid	Unit/Tahun	40.000.000	
	b. Hibah Pembangunan Mushalah	Unit/Tahun	20.000.000	
	c. Hibah Pembangunan Tempat Ibadah Lainnya	Unit/Tahun	40.000.000	
	d. Hibah Pembangunan PAUD/TK/TPQ/MADIN/PONPES	Unit/Tahun	40.000.000	
	e. Hibah Sekolah Swasta	Unit/Tahun	70.000.000	
	1.4 Belanja Hibah Dana BOS Daerah			
	a. Belanja Hibah Dana BOS ke SD/MI	Siswa/Tahun	180.000	
	Guru yang ber NIG (Nomor Induk Guru) Non Sertifikasi Lembaga Swasta	Guru/Intensif /Tahun	3.600.000	
	b. Belanja Hibah Dana BOS ke SMP/ MTs.	Siswa/Tahun	384.000	
	Guru yang ber NIG (Nomor Induk Guru) Non Sertifikasi Lembaga Swasta	Guru/Intensif /Tahun	3.600.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN		
1	2	3	1	2
	c. Belanja Hibah Dana BOS ke PAUD/TK	Biaya Ops/Tahun	2.500.000	
	d. TPQ/MADIN	Biaya Ops/Tahun	2.000.000	
	1.5 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat			
	a. Santunan Kematian	Orang	1.500.000	
	b. Biaya Kuliah Mahasiswa Miskin	Orang/Tahun	15.000.000	
	c. Pembangunan Rumah Gakin	Rumah	20.000.000	
	d. Santunan Janda Miskin dan Anak Yatim	Orang/Tahun	200.000	
	1.6 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan			
	A. Kegiatan Non Urusan Wajib/Pilihan			
	1. Pagu Anggaran 20 juta s/d 50 juta			
	a. KPA/PPK	OB	100.000	
	b. KPA	OB	90.000	
	c. PPTK	OB	75.000	
	d. Anggota/Staf	OB	50.000	
	2. Pagu Anggaran > 50 juta			
	a. Pengarah IV/Asisten/PA	OB	137.000	
	b. KPA/PPK	OB	125.000	
	c. KPA	OB	112.000	
	d. PPTK	OB	100.000	
	e. Anggota/Staf	OB	75.000	
	B. Kegiatan Non Urusan Wajib/Pilihan			
	1. Pagu Anggaran < 50 Juta			
	a. KPA/PPK	OB	100.000	
	b. KPA	OB	90.000	
	c. PPTK	OB	75.000	
	d. Anggota/Staf	OB	50.000	
	2. Pagu Anggaran 50 juta s/d < 75 juta			
	a. Pengarah IV/Asisten/PA	OB	-	
	b. KPA/PPK	OB	125.000	
	c. KPA	OB	112.000	
	d. PPTK	OB	100.000	
	e. Anggota/Staf	OB	75.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	1	2
	3. Pagu Anggaran 75 juta s/d < 100 juta			
	a. Pengarah I	OB	250.000	
	b. Pengarah II	OB	225.000	
	c. Pengarah III	OB	200.000	
	d. Pengarah IV/Asisten/PA	OB	175.000	
	e. KPA/PPK	OB	150.000	
	f. KPA	OB	125.000	
	g. PPTK	OB	100.000	
	h. Anggota/Staf	OB	75.000	
	4. Pagu Anggaran 100 juta s/d < 150 juta			
	a. Pengarah I	OB	275.000	
	b. Pengarah II	OB	250.000	
	c. Pengarah III	OB	225.000	
	d. Pengarah IV/Asisten/PA	OB	200.000	
	e. KPA/PPK	OB	175.000	
	f. KPA	OB	150.000	
	g. PPTK	OB	125.000	
	h. Anggota/Staf	OB	100.000	
	5. Pagu Anggaran 150 juta s/d < 200 juta			
	a. Pengarah I	OB	300.000	
	b. Pengarah II	OB	275.000	
	c. Pengarah III	OB	250.000	
	d. Pengarah IV/Asisten/PA	OB	225.000	
	e. KPA/PPK	OB	200.000	
	f. KPA	OB	175.000	
	g. PPTK	OB	150.000	
	h. Anggota/Staf	OB	125.000	
	6. Pagu Anggaran 200 juta s/d < 250 juta			
	a. Pengarah I	OB	325.000	
	b. Pengarah II	OB	300.000	
	c. Pengarah III	OB	275.000	
	d. Pengarah IV/Asisten/PA	OB	250.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	e. KPA/PPK	OB	225.000	
	f. KPA	OB	200.000	
	g. PPTK	OB	175.000	
	h. Anggota/Staf	OB	150.000	
	7. Pagu Anggaran 250 juta s/d < 300 juta			
	a. Pengarah I	OB	350.000	
	b. Pengarah II	OB	325.000	
	c. Pengarah III	OB	300.000	
	d. Pengarah IV/Asisten/PA	OB	275.000	
	e. KPA/PPK	OB	250.000	
	f. KPA	OB	225.000	
	g. PPTK	OB	200.000	
	h. Anggota/Staf	OB	175.000	
	8. Pagu Anggaran 300 juta s/d < 500 juta			
	a. Pengarah I	OB	375.000	
	b. Pengarah II	OB	350.000	
	c. Pengarah III	OB	325.000	
	d. Pengarah IV/Asisten/PA	OB	300.000	
	e. KPA/PPK	OB	275.000	
	f. KPA	OB	250.000	
	g. PPTK	OB	225.000	
	h. Anggota/Staf	OB	200.000	
	9. Pagu Anggaran 500 juta s/d < 750 juta			
	a. Pengarah I	OB	400.000	
	b. Pengarah II	OB	375.000	
	c. Pengarah III	OB	350.000	
	d. Pengarah IV/Asisten/PA	OB	325.000	
	e. KPA/PPK	OB	300.000	
	f. KPA	OB	275.000	
	g. PPTK	OB	250.000	
	h. Anggota/Staf	OB	225.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	10. Pagu Anggaran 750 juta s/d < 1 milyar			
	a. Pengarah I	OB	425.000	
	b. Pengarah II	OB	400.000	
	c. Pengarah III	OB	375.000	
	d. Pengarah IV/Asisten/PA	OB	350.000	
	e. KPA/PPK	OB	325.000	
	f. KPA	OB	300.000	
	g. PPTK	OB	275.000	
	h. Anggota/Staf	OB	250.000	
	11. Pagu Anggaran 1 milyar s/d < 2 milyar			
	a. Pengarah I	OB	450.000	
	b. Pengarah II	OB	425.000	
	c. Pengarah III	OB	400.000	
	d. Pengarah IV/Asisten/PA	OB	375.000	
	e. KPA/PPK	OB	350.000	
	f. KPA	OB	325.000	
	g. PPTK	OB	300.000	
	h. Anggota/Staf	OB	275.000	
	12. Pagu Anggaran 2 milyar s/d < 5 milyar			
	a. Pengarah I	OB	475.000	
	b. Pengarah II	OB	450.000	
	c. Pengarah III	OB	425.000	
	d. Pengarah IV/Asisten/PA	OB	400.000	
	e. KPA/PPK	OB	375.000	
	f. KPA	OB	350.000	
	g. PPTK	OB	325.000	
	h. Anggota/Staf	OB	300.000	
	13. Pagu Anggaran 5 milyar s/d < 10 milyar			
	a. Pengarah I	OB	500.000	
	b. Pengarah II	OB	475.000	
	c. Pengarah III	OB	450.000	
	d. Pengarah IV/Asisten/PA	OB	425.000	
	e. KPA/PPK	OB	400.000	
	f. KPA	OB	375.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	g. PPTK	OB	350.000	
	h. Anggota/Staf	OB	325.000	
	14. Pagu Anggaran 10 milyar s/d < 50 miyar			
	a. Pengarah I	OB	550.000	
	b. Pengarah II	OB	525.000	
	c. Pengarah III	OB	500.000	
	d. Pengarah IV/Asisten/PA	OB	475.000	
	e. KPA/PPK	OB	450.000	
	f. KPA	OB	425.000	
	g. PPTK	OB	400.000	
	h. Anggota/Staf	OB	375.000	
	15. Pagu Anggaran ≥ 50 milyar			
	a. Pengarah I	OB	600.000	
	b. Pengarah II	OB	575.000	
	c. Pengarah III	OB	550.000	
	d. Pengarah IV/Asisten/PA	OB	525.000	
	e. KPA/PPK	OB	500.000	
	f. KPA	OB	475.000	
	g. PPTK	OB	450.000	
	h. Anggota/Staf	OB	425.000	
	1.7 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa			
	1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa			
	a. S/d 50 juta	OB	150.000	
	b. > 50 juta s/d 100 juta	OB	180.000	
	c. > 100 juta s/d 200 juta	OB	360.000	
	d. > 200 juta s/d 500 juta	OB	540.000	
	e. > 500 juta s/d 1 milyar	OB	720.000	
	f. > 1 milyar s/d 2,5 milyar	OB	900.000	
	g. > 2,5 milyar s/d 5 milyar	OB	1.080.000	
	h. > 5 milyar s/d 10 milyar	OB	1.260.000	
	i. > 10 milyar s/d 25 milyar	OB	1.440.000	
	j. > 25 milyar	OB	1.620.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	2. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)			
	a. S/d 50 juta	OB	60.000	
	b. > 50 juta s/d 100 juta	OB	120.000	
	c. > 100 juta s/d 200 juta	OB	240.000	
	d. > 200 juta s/d 500 juta	OB	360.000	
	e. > 500 juta s/d 1 milyar	OB	480.000	
	f. > 1 milyar s/d 2,5 milyar	OB	600.000	
	g. > 2,5 milyar s/d 5 milyar	OB	720.000	
	h. > 5 milyar s/d 10 milyar	OB	840.000	
	i. > 10 milyar s/d 25 milyar	OB	960.000	
	j. > 25 milyar	OB	1.080.000	
	3. Kelompok Kerja Pemilihan (Konstruksi)			
	a. s/d 500 juta	OP	412.000	
	b. > 500 juta s/d 1 milyar	OP	525.000	
	c. > 1 milyar s/d 2,5 milyar	OP	637.000	
	d. > 2,5 milyar s/d 5 milyar	OP	787.000	
	e. > 5 milyar s/d 10 milyar	OP	900.000	
	f. > 10 milyar s/d 25 milyar	OP	1.012.000	
	g. > 25 milyar	OP	1.425.000	
	4. Kelompok Kerja Pemilihan (Non Konstruksi)			
	a. S/d 500 juta	OP	375.000	
	b. > 500 juta s/d 1 milyar	OP	450.000	
	c. > 1 milyar s/d 2,5 milyar	OP	562.000	
	d. > 2,5 milyar s/d 5 milyar	OP	675.000	
	e. > 5 milyar s/d 10 milyar	OP	787.000	
	f. > 10 milyar s/d 25 milyar	OP	862.000	
	g. > 25 milyar	OP	1.087.000	
	5. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Konstruksi			
	a. s/d 500 juta	OP	299.000	
	b. > 500 juta s/d 1 milyar	OP	384.000	
	c. > 1 milyar s/d 2,5 milyar	OP	480.000	
	d. > 2,5 milyar s/d 5 milyar	OP	576.000	
	e. > 5 milyar s/d 10 milyar	OP	672.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	f. > 10 milyar s/d 25 milyar	OP	768.000	
	g. > 25 milyar	OP	864.000	
	6. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Non Konstruksi			
	a. S/d 500 juta	OP	288.000	
	b. > 500 juta s/d 1 milyar	OP	380.000	
	c. > 1 milyar s/d 2,5 milyar	OP	462.000	
	d. > 2,5 milyar s/d 5 milyar	OP	571.000	
	e. > 5 milyar s/d 10 milyar	OP	652.000	
	f. > 10 milyar s/d 25 milyar	OP	734.000	
	g. > 25 milyar	OP	816.000	
	7. Kelompok Kerja pemilihan (Konsultasi/Jasa Lainnya)			
	a. 50 juta s/d 100 juta	OP	150.000	
	b. > 100 juta s/d 250 juta	OP	300.000	
	c. > 250 juta s/d 500 juta	OP	450.000	
	d. > 500 juta s/d 1 milyar	OP	562.000	
	e. > 1 milyar s/d 2,5 milyar	OP	712.000	
	f. > 2,5 milyar s/d 5 milyar	OP	900.000	
	g. > 5 milyar s/d 10 milyar	OP	1.012.000	
	h. > 10 milyar	OP	1.087.000	
	8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)			
	a. s/d 50 juta	OB	130.000	
	b. > 50 juta s/d 100 juta	OB	152.000	
	c. > 100 juta s/d 200 juta	OB	175.000	
	d. > 200 juta s/d 500 juta	OB	195.000	
	e. > 500 juta s/d 1 milyar	OB	215.000	
	f. > 1 milyar s/d 2,5 milyar	OB	225.000	
	g. > 2,5 milyar s/d 5 milyar	OB	255.000	
	h. > 5 milyar s/d 10 milyar	OB	325.000	
	i. > 10 milyar s/d 25 milyar	OB	390.000	
	j. > 25 milyar	OB	455.000	

NO.	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	1.8 Honorarium Peserta Aparatur Sipil Negara (ASN)			
	a. Uang peserta rapat majelis TP/TGR	OK	200.000	
	b. Uang Peserta Rapat Tim Legislasi/ Tim Tepra/Tim Anggaran/Tim Tehnis Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten/Uang rapat gelar perkara/Baperjakat/Tim T4PD	OK	250.000	
	c. Uang Peserta Rapat Forpimda/Rapimsus	OK	500.000	
	d. Uang Peserta Rapat Forpimka	OK	250.000	
	e. Uang Peserta Pendampingan Perkara Hukum/Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	OK	300.000	
	1.9 Belanja Bimbingan Teknis/Diklat			
	a. Wilayah Kabupaten Gresik			
	1 (satu) hari dan seterusnya	OH	110.000	
	b. Diluar Wilayah Kab. Gresik dalam Wilayah Provinsi Jatim			
	Uang saku Golongan IV	OH	225.000	
	Uang saku Golongan III	OH	200.000	
	Uang saku Golongan II/I	OH	175.000	
	c. Diluar Wilayah Provinsi Jatim			
	Uang saku Golongan IV	OH	600.000	
	Uang saku Golongan III	OH	550.000	
	Uang saku Golongan II/I	OH	450.000	
	1.10 Honorarium Tim Teknis Kegiatan			
	a. Ketua	OB	--	Max setara dengan KPA
	b. Sekretaris	OB	--	Max setara dengan PPTK
	c. Anggota	OB	--	Max setara dengan anggota
	1.11 Honorarium Tim Anggaran			
	a. Pengarah I	OB	25.000.000	
	b. Pengarah II	OB	20.000.000	
	c. Ketua	OB	7.500.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	d. Wakil Ketua	OB	6.000.000	
	e. Sekretaris	OB	4.000.000	
	f. Anggota	OB	3.000.000	
	g. Sekretariat TAPD	OB	1.250.000	
	h. Tim Verifikasi	OH	500.000	
	1.12 Honorarium Tim Program Pembentukan Peraturan			
	a. Ketua	OB	750.000	
	b. Wakil Ketua	OB	625.000	
	c. Sekretaris	OB	500.000	
	d. Anggota	OB	375.000	
	1.13 Honorarium Tim Penanganan Kasus Litigasi			
	a. Ketua	Or/kasus	375.000	
	b. Sekretaris	Or/kasus	325.000	
	c. Anggota	Or/kasus	300.000	
	1.14 Honorarium TEPR			
	a. Pengarah I	OB	1.000.000	
	b. Pengarah II	OB	800.000	
	c. Pengarah III	OB	600.000	
	d. Ketua	OB	500.000	
	e. Sekretaris	OB	375.000	
	f. Anggota	OB	250.000	
	1.15 Honorarium Tim Pengawasan Internal Secara Berkala			
	a. Penanggungjawab	Or/Kali	1.250.000	
	b. Pembantu Penanggungjawab	Or/Kali	1.100.000	
	c. Ketua	Or/Kali	900.000	
	d. Anggota	Or/Kali	800.000	
	e. Pendamping	Or/Kali	700.000	
	1.16 Honorarium Tim Penanganan Kasus Pengaduan			
	a. Penanggungjawab	Or/Kali	1.200.000	
	b. Pembantu Penanggungjawab	Or/Kali	1.100.000	
	c. Ketua	Or/Kali	900.000	
	d. Anggota	Or/Kali	800.000	
	e. Pendamping	Or/Kali	700.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	1.17 Honorarium Tim Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH			
	a. Penanggungjawab	Or/Kali	650.000	
	b. Pembantu Penanggungjawab	Or/Kali	550.000	
	c. Ketua	Or/Kali	450.000	
	d. Anggota	Or/Kali	400.000	
	e. Pendamping	Or/Kali	350.000	
	1.18 Honorarium Tim Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan			
	a. Penanggungjawab	Or/Kali	600.000	
	b. Pembantu Penanggungjawab	Or/Kali	500.000	
	c. Ketua	Or/Kali	400.000	
	d. Anggota	Or/Kali	350.000	
	e. Pendamping	Or/Kali	300.000	
	1.19 Honorarium Tim Review Atas Laporan Keuangan Daerah			
	a. Penanggungjawab	Or/Kali	1.250.000	
	b. Pembantu Penanggungjawab	Or/Kali	1.100.000	
	c. Ketua	Or/Kali	900.000	
	d. Anggota	Or/Kali	800.000	
	e. Pendamping	Or/Kali	700.000	
	1.20 Honorarium Tim Review Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			
	a. Penanggungjawab	Or/Kali	1.250.000	
	b. Pembantu Penanggungjawab	Or/Kali	1.100.000	
	c. Ketua	Or/Kali	900.000	
	d. Anggota	Or/Kali	800.000	
	e. Pendamping	Or/Kali	700.000	
	1.21 Honorarium Tim Review Rencana Kerja Pembangunan Daerah			
	a. Penanggungjawab	Or/Kali	1.250.000	
	b. Pembantu Penanggungjawab	Or/Kali	1.100.000	
	c. Ketua	Or/Kali	900.000	
	d. Anggota	Or/Kali	800.000	
	e. Pendamping	Or/Kali	700.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	1.22 Honorarium Tim Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik			
	a. Penanggungjawab	Or/Kali	1.250.000	
	b. Pembantu Penanggungjawab	Or/Kali	1.100.000	
	c. Ketua	Or/Kali	900.000	
	d. Anggota	Or/Kali	800.000	
	e. Pendamping	Or/Kali	700.000	
	1.23 Honorarium Tim Review Rencana Kerja Anggaran			
	a. Penanggungjawab	Or/Kali	1.250.000	
	b. Pembantu Penanggungjawab	Or/Kali	1.100.000	
	c. Ketua	Or/Kali	900.000	
	d. Anggota	Or/Kali	800.000	
	e. Pendamping	Or/Kali	700.000	
	1.24 Honorarium Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)			
	a. Penanggungjawab	OB	2.500.000	
	b. Ketua Pelaksana	OB	2.250.000	
	c. Wakil Ketua I	OB	2.000.000	
	d. Wakil Ketua II	OB	2.000.000	
	e. Sekretaris I	OB	1.750.000	
	f. Sekretaris II	OB	1.750.000	
	g. Bidang Sekretariat	OB	1.250.000	
	h. Ketua Kelompok Kerja	OB	1.000.000	
	i. Sekretaris Kelompok Kerja	OB	750.000	
	j. Anggota Kelompok Kerja	OB	500.000	
	1.25. Honorarium Tim Teknis Upacara			
	a. Inspektur	OK	400.000	
	b. Perwira	OK	300.000	
	c. Komandan	OK	300.000	
	d. Cadangan Komandan	OK	250.000	
	e. Pembaca Teks	OK	150.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	<i>f. Pengibar Bendera</i>	OK	125.000	
	<i>g. Ketua Korsik</i>	OK	200.000	
	<i>h. Anggota Korsik</i>	OK	150.000	
	1.26. Tim Teknis Baperjakat			
	<i>a. Ketua</i>	OB	700.000	
	<i>b. Sekretaris</i>	OB	600.000	
	<i>c. Anggota</i>	OB	500.000	
	1.27 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset OPD			
	a. Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) OPD			
	<i>1. ≤ 1 milyar</i>	OB	375.000	
	<i>2. ≤ 1 milyar</i>	OB	375.000	
	<i>3. > 1 milyar s/d 2,5 milyar</i>	OB	450.000	
	<i>4. > 2,5 milyar s/d 5 milyar</i>	OB	500.000	
	<i>5. > 5 milyar s/d 10 milyar</i>	OB	600.000	
	<i>6. > 10 milyar s/d 50 milyar</i>	OB	650.000	
	<i>7. > 50 milyar s/d 150 milyar</i>	OB	750.000	
	<i>8. > 150 milyar s/d 250 milyar</i>	OB	950.000	
	<i>9. > 250 milyar s/d 350 milyar</i>	OB	1.050.000	
	<i>10.> 350 milyar s/d 450 milyar</i>	OB	1.150.000	
	<i>11.> 450 milyar s/d 550 milyar</i>	OB	1.250.000	
	<i>12.≥ 550 milyar</i>	OB	1.350.000	
	b. Bendahara Pengeluaran OPD			
	<i>1. ≤ 1 milyar</i>	OB	400.000	
	<i>2. > 1 milyar s/d 2,5 milyar</i>	OB	450.000	
	<i>3. > 2,5 milyar s/d 5 milyar</i>	OB	500.000	
	<i>4. > 5 milyar s/d 10 milyar</i>	OB	550.000	
	<i>5. > 10 milyar s/d 50 milyar</i>	OB	700.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	6. > 50 milyar s/d 150 milyar	OB	800.000	
	7. > 150 milyar s/d 250 milyar	OB	950.000	
	8. > 250 milyar s/d 350 milyar	OB	1.050.000	
	9. > 350 milyar s/d 450 milyar	OB	1.150.000	
	10. > 450 milyar s/d 550 milyar	OB	1.250.000	
	11. \geq 550 milyar	OB	1.350.000	
	c. Bendahara Pengeluaran Pembantu (berdasarkan Pagu yang dikelola unit Kerja)			
	1. \leq 1 milyar	OB	350.000	
	2. > 1 milyar s/d 2,5 milyar	OB	400.000	
	3. > 2,5 milyar s/d 5 milyar	OB	450.000	
	4. > 5 milyar s/d 10 milyar	OB	500.000	
	5. > 10 milyar s/d 50 milyar	OB	550.000	
	6. > 50 milyar s/d 150 milyar	OB	600.000	
	7. > 150 milyar	OB	750.000	
	d. Pembantu PPK OPD/Bendahara Pengeluaran			
	1. \leq 1 milyar	OB	200.000	
	2. > 1 milyar s/d 2,5 milyar	OB	250.000	
	3. > 2,5 milyar s/d 5 milyar	OB	300.000	
	4. > 5 milyar s/d 10 milyar	OB	350.000	
	5. > 10 milyar s/d 50 milyar	OB	400.000	
	6. > 50 milyar s/d 150 milyar	OB	450.000	
	7. > 150 milyar	OB	500.000	
	e. Bendahara Penerimaan OPD (berdasarkan Penerimaan PAD)			
	1. \leq 1 milyar	OB	300.000	
	2. > 1 milyar s/d 2,5 milyar	OB	350.000	
	3. > 2,5 milyar s/d 5 milyar	OB	400.000	
	4. > 5 milyar s/d 10 milyar	OB	450.000	
	5. > 10 milyar s/d 50 milyar	OB	500.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	6. > 50 milyar s/d 150 milyar	OB	650.000	
	7. > 150 milyar s/d 550 milyar	OB	750.000	
	8. \geq 550 milyar	OB	1.200.000	
	f. Bendahara Penerimaan Pembantu (berdasarkan Penerimaan PAD)			
	1. \leq 1 milyar	OB	124.000	
	2. > 1 milyar s/d 2,5 milyar	OB	175.000	
	3. > 2,5 milyar s/d 5 milyar	OB	225.000	
	4. > 5 milyar s/d 10 milyar	OB	275.000	
	5. > 10 milyar s/d 50 milyar	OB	325.000	
	6. > 50 milyar s/d 150 milyar	OB	375.000	
	7. > 150 milyar	OB	425.000	
	1.28 Khusus PPKD			
	a. PPK-PPKD	OB	1.200.000	
	b. Bendahara PPKD	OB	1.150.000	
	c. Bendahara Penerimaan	OB	700.000	
	1.29 Honorarium Pengelola Barang/Aset OPD			
	a. Pengurus Barang UPTD/Sekolah	OB	200.000	
	b. Pengurus Barang OPD			
	1. Aset \leq 2,5 milyar	OB	350.000	
	2. 2,5 milyar < Aset \leq 5 M	OB	375.000	
	3. Aset > 5 milyar	OB	500.000	
	c. Pembantu Pengurus Barang OPD			
	1. Aset \leq 2,5 Milyar	OB	250.000	
	2. 2,5 milyar < Aset \leq 5 M	OB	275.000	
	3. Aset > 5 milyar	OB	300.000	
	1.30 Honorarium Pelayanan Kesehatan	Besarnya honor menyesuaikan dengan Perda Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perda Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.		

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	1.31 Honorarium Operasional Kegiatan			
	a. Ajudan Bupati/Wabup/Sekda	OB	2.500.000	Jika TTP jabatan fungsional naik maka tunjangan ini tidak diberikan
	b. Sopir Bupati/Wabup/Sekda dan 4 (empat) pimpinan Dewan (PNS)	OB	1.000.000	
	c. Petugas Patwal Dishub dan Pol PP	OK	110.000	
	d. Pembawa Acara	OK	110.000	
	e. Pembaca Doa	OK	110.000	
	f. Pengambil Sumpah	OK	110.000	
	g. Petugas Jaga pameran	OH	110.000	
2.	BELANJA BARANG DAN JASA			
	2.1 Narasumber dari Kementerian	Honorarium narasumber belum termasuk transport dan akomodasi (<i>at cost</i>)		
	a. Narasumber setingkat Menteri	OJ	3.000.000	
	b. Narasumber setingkat Eselon I	OJ	2.000.000	
	c. Narasumber setingkat Eselon II	OJ	1.500.000	
	d. Narasumber setingkat Eselon III	OJ	1.250.000	
	e. Narasumber setingkat Eselon IV	OJ	1.100.000	
	f. Narasumber Staf	OJ	1.000.000	
	2.2 Narasumber dari Provinsi/Kanwil/Daerah lain			
	a. Narasumber setingkat Gubernur / Wakil Gubernur	OJ	2.000.000	
	b. Narasumber setingkat Eselon I	OJ	1.500.000	
	c. Narasumber setingkat Eselon II	OJ	1.000.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	d. Narasumber setingkat Eselon III	OJ	800.000	
	e. Narasumber setingkat Eselon IV	OJ	700.000	
	f. Narasumber Staf	OJ	600.000	
	2.3 Narasumber dari Lingkup Kabupaten Gresik			
	a. Narasumber setingkat Esl II/a	OJ	700.000	
	b. Narasumber setingkat Esl II/b	OJ	500.000	
	c. Narasumber setingkat Eselon III	OJ	400.000	
	d. Narasumber setingkat Eselon IV	OJ	350.000	
	e. Narasumber Staf	OJ	300.000	
	2.4 Moderator			
	a. Moderator untuk narasumber setingkat Kementrian	OK	600.000	Minimal Es. III dari Kab.
	b. Moderator untuk narasumber setingkat Narasumber dari Provinsi/Kanwil/ Daerah lain	OK	350.000	Minimal Es. III dari Kab.
	c. Moderator untuk narasumber setingkat Narasumber dari Kabupaten Gresik	OK	250.000	Minimal Es. IV dari Kab.
	2.5 Belanja Jasa Kebersihan			
	a. Petugas Kebersihan Kantor	OB	1.500.000	
	b. Mandor/Pengawas Kebersihan	OB	1.500.000	
	c. Petugas Kebersihan Jalan/ Lingkungan/Taman/Drainase/ Pemeliharaan PJU	OJ	13.000	
	2.6 Belanja Jasa Operasional Kegiatan			
	a. Pembantu Administrasi Kantor	OB	1.600.000	
	b. Tenaga Teknis Pusat Pengendalian Operasional (PUSDALOPS)	OB	1.600.000	
	c. Penjaga Kantor	OB	1.500.000	
	d. Sopir Bupati/Wabup/Sekda dan 4 (empat) Pimpinan Dewan	OB	3.500.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	e. Narasumber	OJ	1.500.000	Honorarium narasumber belum termasuk transport dan akomodasi (at cost)
	f. Moderator Profesional	OK	500.000	
	g. Ajudan	OB	5.000.000	
	h. Rohaniwan	OK	400.000	
	i. Instruktur kursus/pelatihan	OJ	110.000	
	j. Saksi Perkara Persidangan	OK	250.000	
	k. Juri Kabupaten	OK	350.000	
	l. Juri Propinsi	OK	750.000	
	m. Juri Nasional	OK	1.500.000	
	n. Pembaca Do'a	OK	250.000	
	o. Petugas Pengamanan Persandian	OB	500.000	
	p. Penyuluh	OB	1.600.000	
	q. Penyusun soal pelajaran	/mata pelajaran	100.000	
	r. Khotib Sholat Idul Fitri/Adha	OK	1.000.000	
	s. Bilal Sholat Idul Fitri/Adha/tarawih	OK	110.000	
	t. Imam sholat Tarawih	OK	250.000	
	u. Pembicara kultum	OK	350.000	
	v. Petugas ruhiyatul Hilal	OK	200.000	
	w. Muadzin/pembaca talbiyah Haji	OK	200.000	
	x. Pembaca Ayat Suci Al Qur'an	OK	350.000	
	y. Dewan Hakim MTQ/MQK	OH	500.000	
	z. Panitia MTQ/MQK	OH	350.000	
	aa. Pembicara PHBI	OK	2.000.000	
	bb. Petugas Istighosa	OK	500.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	cc. Pembaca Khotmil Qur'an (max. 10 orang) / Huffadz	OK	500.000	
	dd. Petugas Keamanan Hewan Qurban	OK	110.000	
	ee. Instruktur Senam	OK	350.000	
	ff. MC/Pembawa Acara	OK	110.000	
	gg. Pengiring lagu	OK	300.000	
	hh. Pengawas Ujian	OK	110.000	
	ii. Operator mesin/alat berat	OB	1.600.000	
	jj. Tukang Tanam (reboisasi)	/batang	3.500	
	kk. Sopir Harian	OH	150.000	
	ll. Penjaga Posko Bencana	OH	75.000	
	mm. Petugas pengamanan Pemilihan Kepala Daerah	OH	150.000	
	nn. Patwal Polisi	paket	500.000	
	oo. Petugas pemetaan dan pengukuran tanah asset Pemda	OK	250.000	Petugas BPN
	pp. Uang lembur Non ASN	OJ	13.000	
	qq. Uang makan lembur Non ASN	OH	22.000	
	2.7 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan			
	a. Bidan/Perawat Non ASN	OB	1.600.000	
	b. Dokter Non ASN	OB	2.500.000	
	2.8 Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga			
	a. Pelatih Tari Nasional pada Kegiatan Tari Kolosal	Paket	10.000.000	
	b. Pelatih Tari Nasional pada Kegiatan Tari Kolosal	Paket	7.500.000	
	c. Pelatih Tari Nasional pada Kegiatan Tari Kolosal	Paket	5.000.000	
	d. Honorarium Pelatih	OJ	250.000	
	e. Jasa Group Kesenian/Musik Lokal	paket	5.000.000	
	f. Group Kesenian	Group	25.000.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	2.9 Belanja Jasa Pemungutan Pendapatan Daerah			
	a. Jasa Penyampaian SPPT PBB	Orang/Obyek Pajak	1.000	Jasa Penyampaian SPPT PBB
	b. Jasa Penagihan PBB	Orang/Obyek Pajak	1.500	Jasa Penagihan PBB
	c. Jasa Pendataan Pajak Daerah	OH	80.000	Jasa Pendataan Pajak Daerah
	d. Jasa Pendataan Pajak Daerah	Orang/Obyek Pajak	6.500	
	e. Jasa Pendamping pendataan pajak daerah	Orang/Obyek Pajak	2.500	Jasa Pendamping Pendataan Pajak Daerah
	f. Jasa penyampaian SPPT PBB	Orang/Obyek Pajak	1.000	Jasa Penyampaian SPPT PBB
	g. Jasa penagihan PBB	Orang/Obyek Pajak	1.500	Jasa Penagihan PBB
	2.10 Belanja Jasa Pendidikan			
	Tenaga Guru Non Sertifikasi	OB	1.600.000	
	Tenaga Guru Honorer	O/Tahun	6.000.000	
	2.11 Belanja Cetak dan Penggandaan			
	Belanja Penggandaan			
	1. Fotocopy A4/F4	lembar	200	
	2. Fotocopy A3	lembar	750	
	2.12 Belanja Makanan dan Minuman			
	a. Makan minum	porsi	22.000	
	b. Prasmanan	porsi	75.000	
	c. Paket caffe break/coffe morning	porsi	25.000	
	d. Nasi Tumpeng	Paket	750.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
3	BELANJA PERJALANAN DINAS			
	3.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
	a. Dalam Desa (<5 Km)			
	Uang saku	OH	20.000	
	b. Dari Kecamatan ke Desa/ Kelurahan atau sebaliknya (<5 Km)			
	Uang saku	OH	25.000	
	c. Dari Kecamatan ke Desa/ Kelurahan atau sebaliknya (>5 Km)			
	1. Uang harian Eselon III	OH	35.000	
	2. Uang harian Eselon IV	OH	30.000	
	3. Uang harian Staf golongan IV	OH	35.000	
	4. Uang harian staf golongan III	OH	30.000	
	5. Uang harian staf golongan II/I	OH	25.000	
	6. Uang harian staf Tenaga Tidak Tetap Non ASN	OH	25.000	
	7. Pengantar Surat/Kurir	OK	25.000	
	d. Khusus Wilayah Kec. Gresik dan Kec. Kebomas (>5 Km)			
	1. Uang harian Bupati/Ketua DPRD	OH	150.000	
	2. Uang harian Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	OH	125.000	
	3. Uang harian Anggota DPRD/ Eselon II/a	OH	100.000	
	4. Uang harian Eselon II/b	OH	90.000	
	5. Uang harian Eselon III	OH	75.000	
	6. Uang harian Eselon IV	OH	60.000	
	7. Uang harian Staf golongan IV	OH	45.000	
	8. Uang harian staf golongan III	OH	40.000	
	9. Uang harian staf golongan II/I	OH	35.000	
	10. Uang harian staf Tenaga Tidak Tetap Non ASN	OH	35.000	
	11. Pengantar Surat/Kurir	OK	35.000	
	e. Dalam Kabupaten Gresik di luar Pulau Bawean (>5 Km)			
	1. Uang harian Bupati/Ketua DPRD	OH	230.000	
	2. Uang harian Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	OH	200.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	3. Uang harian Anggota DPRD/ Eselon II/a	OH	170.000	
	4. Uang harian Eselon II/b	OH	150.000	
	5. Uang harian Eselon III	OH	146.000	
	6. Uang harian Eselon IV	OH	140.000	
	7. Uang harian Staf golongan IV	OH	146.000	
	8. Uang harian staf golongan III	OH	140.000	
	9. Uang harian staf gol. II/I	OH	140.000	
	10. Uang harian Staf Tenaga Tidak Tetap Non ASN	OH	90.000	
	11. Uang Representasi Bupati/Ketua DPRD	OH	125.000	
	12. Uang Representasi Wakil Bupati/Wakil DPRD	OH	125.000	
	13. Uang Representasi Anggota DPRD	OH	125.000	
	14.. Uang representasi Eselon II	OH	75.000	
	15. Pengantar surat/Kurir	OH	75.000	
	f. Dalam Kabupaten Gresik khusus Pulau Bawean			
	1. Uang harian Bupati/Ketua DPRD/Forpimda	OH	750.000	
	2. Uang harian Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	OH	750.000	
	3. Uang harian Anggota DPRD/ Eselon II/a	OH	450.000	
	4. Uang harian Eselon II/b	OH	450.000	
	5. Uang harian Eselon III	OH	400.000	
	6. Uang harian Eselon IV	OH	350.000	
	7. Uang harian Staf golongan IV	OH	325.000	
	8. Uang harian staf golongan III	OH	310.000	
	9. Uang harian staf golongan II/I	OH	285.000	
	10. Uang harian staf Tenaga Tidak Tetap Non ASN	OH	285.000	
	11. Uang Representasi Bupati/ Ketua DPRD/Forpimda	OH	250.000	
	12. Uang Representasi Wakil Bupati/Wakil DPRD	OH	250.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	13. Uang Representasi Anggota DPRD	OH	250.000	
	14. Uang Representasi Eselon II	OH	150.000	
	3.2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			
	a. Dalam Provinsi Jawa Timur di (Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan)			
	1. Uang harian Bupati/Ketua DPRD/Forpimda	OH	500.000	
	2. Uang harian Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	OH	450.000	
	3. Uang harian Anggota DPRD/Eselon II/a	OH	400.000	
	4. Uang harian Eselon II/b	OH	350.000	
	5. Uang harian Eselon III	OH	300.000	
	6. Uang harian Eselon IV	OH	275.000	
	7. Uang harian staf golongan IV	OH	250.000	
	8. Uang harian staf golongan III	OH	200.000	
	9. Uang harian staf golongan II	OH	175.000	
	10. Uang harian staf golongan I	OH	150.000	
	11. Uang harian staf Tenaga Tidak Tetap Non PNS	OH	150.000	
	12. Uang Representasi Bupati/Ketua DPRD/Forpimda	OH	500.000	
	13. Uang Representasi Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	OH	500.000	
	14. Uang Representasi anggota DPRD	OH	500.000	
	15. Uang Representasi Eselon II	OH	150.000	
	b. Dalam Provinsi Jawa Timur di luar (Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan)			
	1. Uang harian Bupati/Ketua DPRD/Forpimda	OH	750.000	
	2. Uang harian Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	OH	700.000	
	3. Uang harian Anggota DPRD/Eselon II/a	OH	650.000	
	4. Uang harian Eselon II/b	OH	500.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	5. Uang harian Eselon III	OH	450.000	
	6. Uang harian Eselon IV	OH	425.000	
	7. Uang harian staf golongan IV	OH	400.000	
	8. Uang harian staf golongan III	OH	350.000	
	9. Uang harian staf golongan II	OH	325.000	
	10. Uang harian staf golongan I	OH	300.000	
	11. Uang harian staf Tenaga Tidak Tetap Non ASN	OH	300.000	
	12. Uang Representasi Bupati/Ketua DPRD/Forkopimda	OH	500.000	
	13. Uang Representasi Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	OH	500.000	
	14. Uang Representasi anggota DPRD	OH	500.000	
	15. Uang Representasi Eselon II	OH	150.000	
3.3	Luar Provinsi Jawa Timur			
	1. Uang harian Bupati/Ketua DPRD/Forkopimda	OH	2.000.000	
	2. Uang harian Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	OH	1.900.000	
	3. Uang harian Anggota DPRD/ Eselon II/a	OH	1.800.000	
	4. Uang harian Eselon II/b	OH	1.100.000	
	5. Uang harian Eselon III	OH	900.000	
	6. Uang harian Eselon IV	OH	850.000	
	7. Uang harian staf golongan IV	OH	800.000	
	8. Uang harian staf golongan III	OH	700.000	
	9. Uang harian staf golongan II	OH	600.000	
	10. Uang harian staf golongan I	OH	500.000	
	11. Uang harian staf Tenaga Tidak Tetap Non ASN	OH	500.000	
	12. Uang Representasi Bupati/Ketua DPRD/Forkopimda	OH	500.000	
	13. Uang Representasi Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	OH	500.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	14 Uang Representasi anggota DPRD	OH	500.000	
	15. Uang Representasi Eselon II	OH	150.000	
	3.4 Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri	Disesuaikan dengan PMK tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018		
	3.5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Masyarakat			
	a. Dari Kecamatan ke Desa/Kelurahan atau sebaliknya >5 km			
	Uang harian Masyarakat	OH	25.000	
	b. Khusus Wilayah Kec. Gresik dan Kec. Kebomas >5 Km			
	Uang harian Masyarakat	OH	50.000	
	c. Dalam Kabupaten Gresik di luar Pulau Bawean >5 Km			
	Uang harian Masyarakat	OH	100.000	
	d. Dalam Kabupaten Gresik khusus Pulau Bawean			
	Uang harian Masyarakat	OH	290.000	
	3.6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Non ASN)			
	a. Dalam Propinsi Jawa Timur di (Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan)			
	Uang harian Masyarakat	OH	200.000	
	b. Dalam Propinsi Jawa Timur diluar (Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan)			
	Uang harian Masyarakat	OH	350.000	
	c. Luar Propinsi Jawa Timur			
	Uang harian Masyarakat	OH	700.000	
4.	BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN ASN	Dibiayai dari APBD murni		
	a. Belanja beasiswa tugas belajar D1/D2/D3	OB	1.500.000	
	b. Belanja beasiswa tugas belajar S1/D4	OB	2.000.000	
	c. Belanja beasiswa tugas belajar S2	OB	2.500.000	
	d. Belanja beasiswa tugas belajar S3	OB	3.000.000	
	e. Biaya Buku tugas belajar D1-D3	OT	1.500.000	
	f. Biaya Buku tugas belajar S1	OT	2.000.000	
	g. Biaya Buku tugas belajar S2	OT	3.000.000	
	h. Biaya Buku tugas belajar S3	OT	5.000.000	

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	i. Biaya Penelitian tugas Belajar D1-D3	OK	3.000.000	Biaya penyusunan tugas akhir
	j. Biaya Penelitian tugas Belajar S1	OK	5.000.000	Biaya penyusunan tugas akhir
	k. Biaya Penelitian tugas Belajar S2	OK	10.000.000	Biaya penyusunan tugas akhir
	l. Biaya Penelitian tugas Belajar S3	OK	15.000.000	Biaya penyusunan tugas akhir
5.	BELANJA KURSUS, PELATIHAN DAN BIMBINGAN TEKNIS			
	a. Biaya pelatihan prajabatan Golongan I dan Golongan II	or/angk	18.000.000	<i>At cost</i>
	b. Biaya Pelatihan prajabatan Gol III	or/angk	18.000.000	
	c. Biaya Diklat Kepemimpinan Tingkat II	or/angk	30.261.000	
	d. Biaya Diklat Kepemimpinan Tingkat III	or/angk	22.125.000	
	e. Biaya Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	or/angk	20.230.000	
6.	BELANJA JASA KEHADIRAN PESERTA NON ASN			
	a. Tokoh Agama	OK	500.000	
	b. Tokoh Masyarakat	OK	250.000	
	c. Masyarakat Umum	OK	110.000	

Harga Satuan tersebut diatas adalah harga satuan tertinggi, hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini bisa menyesuaikan dengan harga pasar.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

KETERANGAN

1. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat.
Khusus Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat dapat diberikan jika sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

2. Honorarium Tim/Panitia Pelaksana atau Standart Honorarium/Upah/Ongkos.
 - a. Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Aparatur Sipil Negara dapat diberikan honor dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati atau Surat Keputusan Kepala OPD;
 - b. Honorarium bagi ASN diberikan sesuai dengan tingkat kewajaran dan beban tugas; dan
 - c. Seseorang yang ditugaskan pada 1 (satu) kegiatan perbulannya hanya boleh menerima 1 (satu) honorarium bulanan.

3. Ketentuan pembentukan Tim Teknis.
Tim Teknis dapat dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. suatu kegiatan yang memerlukan adanya suatu pertimbangan teknis dalam pelaksanaannya;
 - b. mempunyai keluaran jelas dan terukur;
 - c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
 - d. merupakan perangkatan fungsi atau tugas tertentu bagi pejabat negara/pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari;
 - e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien; dan
 - f. tim Teknis dapat beranggotakan dari OPD itu sendiri maupun yang melibatkan OPD lain yang mempunyai fungsi/tugas teknis yang dikoordinir oleh Ketua Tim Teknis untuk menyelesaikan suatu bagian dari kegiatan dalam jangka waktu tertentu.

4. Honorarium Penyuluh Non ASN.

Honorarium diberikan kepada non ASN yang ditunjuk untuk melaksanakan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

5. Tenaga Guru Non Sertifikasi (Non PNSD)

Honorarium diberikan kepada Guru non PNSD yang mengajar di sekolah negeri berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

6. Standart Honorarium Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang dipekerjakan berdasarkan analisa kebutuhan pada suatu kegiatan.

Ketentuan untuk Tenaga Tidak Tetap Non ASN meliputi :

1. Tenaga tidak tetap Non ASN yang ada bisa difungsikan kembali sesuai kegiatan yang memerlukan dengan diikat kontrak (Perjanjian Kerja) selama waktu yang diperlukan untuk kegiatan tersebut antara PA (Pengguna Anggaran) sebagai PPKom, atau KPA sebagai PPKom atau PPKom sendiri selaku Pihak I (Kesatu) dan Tenaga Tidak Tetap Non ASN secara pribadi sebagai Pihak II (Kedua) yaitu dengan mengetahui Pengguna Anggaran (PA).
2. Perjanjian Kerja sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Subyek/tugas dalam kegiatan;
 - b. Besar honor per bulan yang diterima dibebankan di Sekretariat pada OPD bersangkutan;
 - c. Pembebanan anggaran untuk lembur dan perjalanan dinas dibebankan pada unit kerja dimana yang bersangkutan ditugaskan;
 - d. Jangka waktu perjanjian sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Adanya klausul dalam perjanjian bahwa tidak menuntut untuk diangkat menjadi Calon ASN ataupun pegawai tetap OPD;
 - f. Jika masa perjanjian berakhir, berakhir pula ikatan kerja antara Pihak I (Kesatu) dan Pihak II (Kedua);
 - g. Hak dan Kewajiban dari Para Pihak; dan
 - h. Sanksi.
3. Perjanjian Kerja antara PPKom dengan Tenaga Tidak Tetap Non ASN harus dilaporkan secara tertulis Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik.

7. Honorarium Rohaniwan.

Honorarium yang diberikan kepada ASN/Non ASN yang ditugaskan sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan, honorarium tersebut sudah termasuk uang transport bagi rohaniwan.

8. Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/*Focus Group Discussion*/Kegiatan sejenis/Diklat.

Honorarium Narasumber/Moderator diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang memberikan informasi/pengetahuan kepada Aparatur Sipil lainnya/ masyarakat, dengan ketentuan :

- a. Panitia Pelaksana Kegiatan tidak boleh menjadi Narasumber/Moderator kecuali Eselon II, jika peserta berasal dari luar lingkup OPD penyelenggara;
- b. Narasumber yang berasal dari staf diperbolehkan dengan syarat mempunyai sertifikat keahlian atau mempunyai pengalaman penyebaran pengetahuan tentang keahliannya yang dituangkan dalam surat tugas dari atasan;
- c. Standar jam pelajaran pemberian materi dibedakan antara narasumber dan widyaswara;
- d. Satuan jam yang digunakan untuk narasumber dengan kegiatan seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/*Focus Group Discussion* atau kegiatan sejenisnya satu jam pelajaran setara dengan 60 (enam puluh) menit; dan
- e. Sedangkan satuan jam yang digunakan untuk widyaswara untuk kegiatan diklat satu jam pelajaran setara dengan 45 (empat puluh lima) menit.

9. Honorarium kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/*Focus Group Discussion*/Kegiatan sejenis/Diklat (Non ASN).

Honorarium narasumber (pakar/praktisi/pembicara khusus) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya honorarium narasumber non ASN yang mempunyai keahlian/pengalaman tertentu dalam ilmu/bidang tertentu, dengan ketentuan :

- a. Pengarah I dan Pengarah II pada Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan dapat menjadi Narasumber kegiatan;

- b. Narasumber perorangan atau yang berasal dari lembaga diperbolehkan dengan syarat mempunyai sertifikasi keahlian atau mempunyai pengalaman penyebaran pengetahuan tentang keahliannya yang masing-masing dituangkan dalam surat perjanjian kerja (kontrak) atau surat tugas dari atasan;
- c. Standar jam pelajaran pemberian materi dibedakan antara narasumber dan widiyaswara;
- d. Satuan jam yang digunakan untuk narasumber dengan kegiatan seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/*Focus Group Discussion* atau kegiatan sejenisnya satu jam pelajaran setara dengan 60 (enam puluh) menit; dan
- e. Sedangkan satuan jam yang digunakan untuk widiyaswara untuk kegiatan diklat satu jam pelajaran setara dengan 45 (empat puluh lima) menit.

10. Honorarium Sopir.

Seseorang yang ditugaskan sebagai Sopir mendapat honorarium tetap bulanan tetapi *tidak berhak* untuk menerima uang harian perjalanan dinas dan lembur, tetapi jika melakukan perjalanan dinas dan bermalam maka hanya mendapatkan hak biaya penginapan tetapi jika melakukan perjalanan dinas dan bermalam maka hanya mendapatkan hak biaya penginapan dan uang makan sebesar 2 (dua) kali dengan nilai setara standar hotel (maksimal Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/ makan) yang dibayarkan secara lumpsung.

Pejabat yang boleh menggunakan sopir adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan 4 (empat) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

11. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur.

- a. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Non ASN yang melakukan kerja lembur berdasarkan Surat Perintah dari Pejabat berwenang;
- b. Uang makan lembur diperuntukkan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam berturut-turut; dan
- c. Dalam hal kerja lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang telah ditetapkan.

12. Satuan Biaya Konsumsi Rapat.

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi maupun rapat biasa yang diselenggarakan di kantor.

13. Uang Sidang/Rapat.

Uang peserta rapat dapat diberikan pada peserta Aparatur Sipil Negara/ Non ASN untuk rapat perorangan perhari sebagaimana yang diatur dalam Daftar Standar Satuan Bantuan Hibah, Bantuan Sosial, Honorarium Dan Jasa Personil poin 1.8.

Jika rapat diadakan di luar Kabupaten Gresik maka pembebanan anggaran mengikuti uang harian perjalanan dinas, dan jika diadakan di dalam Kabupaten Gresik berlaku uang peserta rapat diatur dalam Daftar Standar Satuan Bantuan Hibah, Bantuan Sosial, Honorarium Dan Jasa Personil poin 1.8.

14. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural

Satuan biaya diklat kepemimpinan/struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat kepemimpinan /struktural bagi pejabat/pegawai yang akan menduduki jabatan tertentu sesuai dengan jenjangnya. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya benchmarking/observasi jenjangnya, namun belum termasuk biaya transport dan uang saku diklat.

15. Satuan Biaya Latihan Prajabatan

Satuan biaya latihan prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya biaya transportasi dan uang saku peserta diklat.

16. Satuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar

Satuan biaya pendidikan peserta tugas belajar merupakan satuan biaya yang ditugaskan untuk perencanaan kebutuhan biaya beasiswa pendidikan pegawai negeri tugas belajar yang dibebankan pada APBD Kabupaten Gresik sepenuhnya dan atau Pegawai Negeri tugas belajar yang sebagian biayanya ditanggung oleh Instansi/Lembaga sponsor beasiswa. Satuan Biaya ini meliputi uang pendaftaran, uang kuliah dan tunjangan hidup selama pelaksanaan tugas belajar yang besarnya disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang ditempuh.

17. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.

Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan OPD (PPK-OPD), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu PPK-OPD dan Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan diberikan honorarium sesuai dengan besaran pagu anggaran yang dikelolanya.

18. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;

b. Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan persiapan dan pelaksanaan:

- Pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dengan honorarium dibayarkan orang/ bulan.

c. Honorarium Pejabat Pengadaan tersebut dihitung berdasarkan pagu RKA dikurangi pagu paket yang dilelang oleh Bagian Layanan Pengadaan (BLP) dikurangi belanja pegawai dikurangi lagi belanja perjalanan dinas;

d. OPD dapat mengangkat lebih dari 1 (satu) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa menyesuaikan kebutuhan OPD tersebut;

e. Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan (BLP);

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan menjadi Kelompok Kerja Pemilihan untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Anggota kelompok Kerja Pemilihan beranggotakan 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan penyedia.

Catatan:

Dalam hal Pokja Pemilihan telah diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional dan Tunjangan Kinerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, maka pemberian honorarium untuk Pokja Pemilihan dinyatakan tidak berlaku.

19. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
 - a. Honorarium diberikan kepada Pejabat/Panitia yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa administrasi hasil pengadaan barang/jasa.
 - b. Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan diberikan per bulan (menyesuaikan adanya pengadaan), sedangkan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan;
 - c. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) berjumlah 1 (satu) orang untuk pekerjaan:
 - Pengadaan Barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - d. Keanggotaan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang untuk pekerjaan:
 - Pengadaan Barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - e. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tidak boleh dirangkap oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.

20 Honorarium Pengelola Barang.

Honorarium Pengelola Barang diberikan kepada pegawai di lingkungan OPD yang melaksanakan tugas rutin selaku Pengurus/Penyimpan Barang/ Pembantu Pengurus/Penyimpan Barang berdasarkan Keputusan Bupati. Jumlah honor pengelola barang dihitung dengan nilai aset yang dikelola masing-masing OPD.

21. Ketentuan Kegiatan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultasi

a) Kegiatan Jasa Konstruksi berupa fisik/bangunan, perencanaan maupun pengawasan pelaksanaannya dapat dibedakan berdasarkan pengelolaannya.

➤ Swakelola dilakukan dengan cara :

1. Tipe I : swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh OPD penanggung jawab anggaran.
2. Tipe II: swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh OPD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh OPD lain pelaksana swakelola.
3. Tipe III: swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh OPD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana swakelola.
4. Tipe IV: swakelola yang direncanakan oleh OPD penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.

➤ Penyedia barang/jasa melalui :

1. Badan Usaha; dan
2. Perorangan.

b) Kegiatan Jasa Konsultasi Non Fisik/Konstruksi pengelolaannya dapat dilakukan dengan cara :

➤ Swakelola dilakukan dengan cara :

1. Tipe I : swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh OPD penanggung jawab anggaran.
2. Tipe II: swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh OPD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh OPD lain pelaksana swakelola.
3. Tipe III: swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh OPD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana swakelola.
4. Tipe IV: swakelola yang direncanakan oleh OPD penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.

- Penyedia barang/jasa) melalui :
 1. Badan Usaha; dan
 2. Perorangan

- c) Swakelola dapat dilaksanakan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 1. Tenaga ahli hanya dapat digunakan pada swakelola tipe I dan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota tim pelaksana;
 2. Tenaga ahli dikontrak sesuai waktu yang diperlukan;
 3. Honor tenaga ahli harus sesuai *Billing rate* yang dikeluarkan Pemerintah/Pemerintah Kabupaten; dan
 4. Honor tenaga di dalam sesuai yang ditetapkan di Instansi pelaksana.

- d) Swakelola oleh Instansi lain dapat dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah yang mempunyai tupoksi kegiatan yang akan diswakelokakan sedangkan honorarium untuk Tim Teknis yang bersifat umum berpedoman pada Peraturan Bupati tetapi untuk Tim Tenaga Ahli bersifat khusus yang diperlukan dalam menunjang pekerjaan tersebut yang belum tercantum dalam peraturan ini dapat diambilkan dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan (SK Instansi Pemerintah yang bersangkutan).

22. Perjalanan Dinas

22.1 Perjalanan Dinas Jabatan

Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju (melaksanakan tugas) dan kembali ke tempat kedudukan semula.

22.2 Prinsip Perjalanan Dinas

1. Selektif untuk kepentingan yang prioritas terkait penyelenggaraan pemerintah;
2. Tersedianya anggaran dan kesesuaian pencapaian kinerja;
3. Efisien; dan
4. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan beban biaya.

22.3 Komponen Perjalanan Dinas

1. Uang Harian

- a. Uang Harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari; dan
- b. Dibayarkan secara lumpsump dan merupakan batas tertinggi (sesuai banyak hari yang digunakan).

2. Transportasi

- a. Transport dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan, termasuk biaya ke terminal/stasiun/bandara pelabuhan;
- b. Retribusi; dan
- c. Dibayarkan secara *At Cost* (biaya riil sesuai tanda bukti yang sah).

3. Penginapan

- a. Hotel;
- b. Tempat menginap lainnya, diberi 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel; dan
- c. Dibayarkan sesuai dengan *At Cost* (biaya riil sesuai tanda bukti yang sah).

4. Representasi

- a. Diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I dan Eselon II, selama melaksanakan perjalanan dinas atau yang disetelarkan; dan
- b. Dibayarkan secara lumpsump dan merupakan batas tertinggi.

5. Sewa Kendaraan

- a. Khusus Pejabat Negara;
- b. Sewa termasuk BBM, sopir dan pajak; dan
- c. Dibayarkan secara *At cost* (biaya riil sesuai tanda bukti yang sah).

6. Antar jemput jenazah

- a. Biaya meliputi biaya menjemput/mengantar, pemetaan dan angkutan jenazah; dan
- b. Dibayarkan secara lumpsump (sesuai tingkat dan tarif angkutan).

22.4 Pelaksana Perjalanan Dinas :

1. Pejabat Negara;
2. Pegawai Negeri meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
 - b. Calon PNS.
3. Pihak lainnya :
 - a. honorer,
 - b. pihak ketiga,
 - c. masyarakat, dll.
4. Pegawai Tidak Tetap.

22.5 Biaya Perjalanan Dinas digolongkan sebagai berikut :

1. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD;
2. Sekretaris Daerah/Anggota DPRD;
3. Pejabat Eselon II;
4. Pejabat Eselon III;
5. Pejabat Eselon IV;
6. Golongan III/Golongan IV (Masyarakat); dan
7. Golongan II dan Golongan I (staf).

22.6 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Uang Representasi hanya diberikan kepada pejabat negara dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Uang harian Diklat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.

Khusus untuk penganggaran perjalanan dinas yang belum tentu tujuannya (tergantung dari penyelenggara kegiatan) boleh direncanakan penganggarnya dengan satuan yang maksimal.

22.7 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP).
 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara Pergi Pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran). Klarifikasi tiket perjalanan dinas dalam negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri.

22.8 Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/Rapat.

Dalam rangka pelaksanaan bimtek/sosialisasi/rapat yang dilaksanakan oleh OPD dan tidak melibatkan pihak lain diluar OPD dengan jumlah minimal 50% (lima puluh persen) dari total peserta tidak dapat dianggarkan dalam perjalanan dinas, bilamana peserta yang melibatkan pihak lain di luar OPD melebihi dari 50% (lima puluh persen) dapat dianggarkan dalam perjalanan dinas, sedangkan di lingkungan Setda boleh asal bersifat antar Asisten.

22.9 Standar biaya rata-rata BBM dalam rangka Perjalanan Dinas.

1. Dalam hal besaran BBM untuk transport kendaraan dinas atau pribadi dalam rangka perjalanan dinas yang tidak diatur dalam tabel standart biaya rata-rata BBM, maka dapat diberikan biaya BBM sebagai pengganti biaya transport (1 (satu) liter per 7 (tujuh) km);
2. Harga asumsi BBM Pertamax/Pertalite/Pertamina dex Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/liter (pertanggungjawaban sesuai dengan harga pasar).
3. Untuk pengganti BBM dimaksud dari Gresik ke kota tujuan (PP) sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (LITER)
1.	Surabaya	11 liter
2.	Sidoarjo	13 liter

3.	Bangkalan	15 liter
4.	Sampang	32 liter
5.	Pamekasan	42 liter
6.	Sumenep	57 liter
7.	Lamongan	9 liter
8.	Tuban	29 liter
9.	Bojonegoro	27 liter
10.	Pasuruan	24 liter
11.	Probolinggo	35 liter
12.	Situbondo	62 liter
13.	Bondowoso	61 liter
14.	Jember	63 liter
15.	Banyuwangi	89 liter
16.	Malang	32 liter
17.	Kota Batu	35 liter
18.	Lumajang	48 liter
19.	Blitar	54 liter
20.	Kediri	42 liter
21.	Mojokerto	21 liter
22.	Jombang	29 liter
23.	Nganjuk	41 liter
24.	Madiun	55 liter
25.	Magetan	62 liter
26.	Ngawi	58 liter
27.	Tulungagung	51 liter
28.	Trenggalek	60 liter
29.	Ponorogo	63 liter
30.	Pacitan	86 liter

22.10 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SAT.	TARIF HOTEL				GOL. I/II
			PEJABAT NEGARA/ PEJABAT ESELON I	PEJABAT NEGARA LAINNYA/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III	
1.	A C E H	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5.	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	520.000	520.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	8.447.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	400.000	400.000
9.	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	572.000	572.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11.	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13.	D.K.I JAKARTA	OH	8.720.000	1.490.000	992.000	610.000	610.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	486.000	486.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17.	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18.	N T B	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19.	N T T	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26.	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.909.000	764.000	764.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	665.000	665.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	480.000	480.000
33.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	600.000	600.000

Keterangan : Akomodasi bisa memakai kelas (bintang) di atasnya selama tidak melampaui standar harga tersebut dalam tabel di atas.

22.11 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Satuan biaya uang perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Klarifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri mengaju pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang perjalanan dinas luar negeri.

Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Contoh : Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

22.12 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri.

(dalam

NO.	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
	AMERIKA UTARA				
1.	Amerika Serikat	578	513	440	382
2.	Kanada	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN				
3.	Argentina	534	402	351	349
4.	Venezuela	557	388	344	343
5.	Brasil	436	341	291	241
6.	Chile	415	316	270	222
7.	Columbia	436	323	276	254
8.	P e r u	459	347	320	276
9.	Suriname	398	295	252	207
10.	Ekuador	385	273	242	241
	AMERIKA TENGAH				
11.	Mexico	493	366	324	323
12.	K u b a	406	305	261	221
13.	Panama	414	342	306	271

	EROPA BARAT				
14.	Austria	504	453	318	317
15.	Belgia	466	419	282	281
16.	Prancis	512	464	382	381
17.	Rep. Federasi Jerman	447	415	285	285
18.	Belanda	463	416	272	271
19.	Swiss	636	570	403	401
	EROPA UTARA				
20.	Denmark	567	491	343	301
21.	Firlandia	453	409	354	313
22.	Norwegia	621	559	389	386
23.	Swedia	466	436	342	341
24.	Kerajaan Inggris	792	774	583	582
	EROPA SELATAN				
25.	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26.	Kroasia	555	506	406	405
27.	Spanyol	457	413	287	286
28.	Yunani	422	379	242	241
29.	Italia	702	637	446	427
30.	Portugal	425	382	242	241
31.	Serbia	417	375	326	288
	EROPA TIMUR				
32.	Bulgaria	406	367	320	284
33.	Czech	618	526	447	367
34.	Hongaria	485	438	390	345
35.	Polandia	461	415	360	319
36.	Rumania	416	381	313	277
37.	Rusia	556	512	407	406
38.	Slovakia	437	394	341	303
39.	Ukrania	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT				
40.	Nigeria	361	313	292	291
41.	Senegal	384	317	237	231
	AFRIKA TIMUR				
42.	Ethiopia	358	295	221	193
43.	Kenya	384	317	237	225
44.	Madagaskar	296	244	182	181

45.	Tanzania	350	290	244	218
46.	Zimbabwe	328	281	248	247
47.	Mozambique	399	329	265	264
	AFRIKA SELATAN				
48.	Namibia	405	334	268	233
49.	Afrika Selatan	380	313	253	251
	AFRIKA UTARA				
50.	Aljazair	342	308	287	286
51.	Mesir	409	303	235	211
52.	Maroko	304	251	192	191
53.	Tunisia	293	241	187	186
54.	Sudan	342	282	210	184
55.	Libya	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
56.	Azerbaijan	498	459	365	364
57.	Bahrain	416	294	228	214
58.	Irak	447	325	253	231
59.	Yordania	406	292	236	225
60.	Kuwait	456	325	296	294
61.	Libanon	357	267	207	186
62.	Qatar	386	276	215	196
63.	Arab Suriah	358	257	200	196
64.	Turki	456	364	283	253
65.	Pst. Arab Emirat	459	323	302	301
66.	Yaman	353	241	197	196
67.	Saudi Arabia	450	331	269	251
68.	Kesultanan Oman	413	292	247	249
	ASIA TIMUR				
69.	Rep. Rakyat Cina	378	238	207	206
70.	Hongkong	472	320	287	286
71.	Jepang	519	303	262	261
72.	Korea Selatan	421	326	297	296
73.	Korea Utara	494	238	207	206
	ASIA SELATAN				
74.	Afganistan	385	226	173	172
75.	Banglades	339	196	167	166
76.	India	422	329	327	325
77.	Pakistan	343	203	182	181
78.	Srilangka	380	242	209	199
79.	Iran	421	312	243	217

ASIA TENGAH					
80.	Uzbekistan	392	352	287	254
81.	Kazakhstan	456	420	334	333
ASIA TENGGARA					
82.	Philipina	412	278	222	221
83.	Singapura	530	363	279	276
84.	Malaysia	394	262	219	218
85.	Thailand	392	275	211	201
86.	Myanmar	368	250	197	196
87.	Laos	380	262	202	196
88.	Vietnam	383	265	204	196
89.	Brunei Darussalam	374	256	197	196
90.	Kamboja	296	223	197	196
91.	Timor Leste	392	354	229	196
ASIA PASIFIK					
92.	Australia	636	585	394	393
93.	Selandia Bsru	451	308	278	276
94.	Kaledonia Baru	425	387	276	224
95.	Papua Nugini	520	476	319	259
96.	F i j i	363	329	221	179

23. BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN BELANJA KONSULTASI NON KONSTRUKSI

(dalam ribuan rupiah)

BIAYA KONSULTASI NON KONSTRUKSI (Rp)	PAGU (Rp)	BIAYA PENGELOAAN/BOP (Rp)	PROSENTASE (%)
1	2	3	4
100.000,00	119.350,00	19.350,00	18,33
250.000,00	298.375,00	48.375,00	16,21
500.000,00	573.100,00	73.100,00	12,76
750.000,00	843.825,00	93.825,00	11,12
1.000.000,00	1.106.500,00	106.500,00	9,62
1.250.000,00	1.376.125,00	126.125,00	9,17
1.500.000,00	1.642.950,00	142.950,00	8,70
1.750.000,00	1.906.975,00	156.975,00	8,23
2.000.000,00	2.169.400,00	169.400,00	7,81
2.250.000,00	2.429.325,00	179.325,00	7,38
2.500.000,00	2.686.750,00	186.750,00	6,95

Catatan :

Untuk kegiatan yang mempunyai nilai pagu diantara nilai yang tertera dalam tabel diambil dengan interpolasi diurutkan nilai tersebut.

Yang dimaksud Biaya Pengelolaan adalah Biaya Administrasi Proyek, Proses Pengadaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan.

Dalam Penganggarannya dihitung berdasarkan perhitungan Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil. Biaya langsung non personil pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultasi yang bersifat khusus, seperti : pekerjaan penilaian aset, survey untuk memetakan cadangan minyak bumi, pemetaan udara, survey lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain.

24. Standar Harga Bangunan

Dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik.

24.1 Untuk Bangunan bertingkat perhitungan yang dipakai adalah sebagai berikut:

- Lantai 1 = 1,000 x standar harga bangunan bertingkat
- Lantai 2 = 1,090 x standar harga bangunan bertingkat
- Lantai 3 = 1,120 x standar harga bangunan bertingkat
- Lantai 4 = 1,135 x standar harga bangunan bertingkat
- Lantai 5 = 1,162 x standar harga bangunan bertingkat
- Lantai 6 = 1,197 x standar harga bangunan bertingkat
- Lantai 7 = 1,236 x standar harga bangunan bertingkat
- Lantai 8 = 1,265 x standar harga bangunan bertingkat

Harga satuan tertinggi rata-rata per M² bangunan/ruang dengan fungsi khusus untuk bangunan Gedung Negara.

Untuk ruang dengan fungsi tertentu, yang memerlukan standar harga yang khusus, agar pada tahap penyusunan anggaran berkonsultasi dengan Instansi Teknis setempat.

24.2 Untuk bangunan/ruang yang mempunyai fungsi khusus, yang karena persyaratannya memerlukan penyelesaian khusus, harga satuan tertinggi untuk per-m² nya didasarkan pada harga satuan tertinggi untuk klasifikasi bangunan yang bersangkutan setelah dikalikan koefisien seperti berikut :

- ICU/ICCU/UGD/CMU = 1.50 x standar harga bangunan
- Ruang Operasi = 2.00 x standar harga bangunan
- Ruang Radiology = 1.25 x standar harga bangunan
- Rawat inap = 1.10 x standar harga bangunan
- Laboratorium = 1.10 x standar harga bangunan
- Ruang Kebidanan dan Kandungan = 1.20 x standar harga bangunan
- Ruang Gawat Darurat = 1.10 x standar harga bangunan
- Power House = 1.25 x standar harga bangunan
- Ruang Rawat Jalan = 1.10 x standar harga bangunan
- Dapur dan Laundri = 1.10 x standar harga bangunan
- Bengkel = 1.00 x standar harga bangunan
- Lab. SLTP/SMA/SMK = 1.15 x standar harga bangunan
- Selasar Luar Beratap/Teras = 0.50 x standar harga bangunan

24.3 Biaya Komponen Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang biaya konstruksi fisiknya dibawah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) maka ditentukan untuk:

- a. Biaya Administrasi Proyek sebesar 5% (lima persen);

- b. Biaya Pengawasan sebesar 4% (empat persen);
- c. Biaya perencanaan sebesar 7% (tujuh persen); dan
- d. Biaya Fisik sebesar 84% (delapan puluh empat persen).

24.4 Daftar Biaya Komponen Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana, Tidak Sederhana, dan Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.